

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA  
JASA TATO PERMANEN DIDESA LEGIAN, KECAMATAN KUTA,  
KABUPATEN BADUNG**

Oleh:  
Gede Ngurah Prasetya Utama  
I Made Sarjana  
A. A. Sri Indrawati

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

***ABSTRACT***

*Trend tattoos that are in demand by many di Bali causing many business actors who opened the tattoo studios in particular in the area of Legian Kuta Badung. The rise of the opening of business in the tattoo is sometimes not matched with standard operating procedures applicable in Indonesia, both in terms of agreements between consumers and service providers tattoos, as well as legal protection acquired by the consumer tattoos in case of violation of the standards that must be owned by a service provider tattoos. Based on these problems, the authors examine the law on consumer protection permanent tattoos users in rural districts Legian Kuta Badung regency and solution for consumers if they get the negative impact when making the tattoo. From these results it can be concluded that the legal protection of permanent tattoos users in Legian Kuta Badung is based on the theory of preventive and repressive law, namely precaution before the occurrence of cases and follow-up of the case by the agreement consumers and businesses as well as the completion of the businesses if consumers tattoos users suffered losses when the tattoo is completed by way of mediation submitted directly to consumers and businesses that get results as an agreement between the consumer and the business and is based on the responsibility of error and absolute responsibility*

***Keywords: legal protection, consumer, the responsibility, businesses***

**ABSTRAK**

Tren tato yang sedang diminati oleh banyak kalangan di Bali menyebabkan banyak pelaku-pelaku usaha yang membuka studio-studio tato khususnya di daerah Legian Kuta-Badung. Maraknya pembukaan usaha dibidang tato ini terkadang tidak diimbangi dengan standar operasional prosedur yang berlaku di Indonesia, baik dalam hal perjanjian antar konsumen dan penyedia jasa tato, maupun perlindungan hukum yang diperoleh oleh konsumen tato jika terjadi pelanggaran terhadap standar yang harus dimiliki oleh penyedia jasa tato. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mengkaji mengenai perlindungan Hukum terhadap konsumen pengguna tato permanen di desa Legian kecamatan kuta kabupaten badung dan penyelesaian masalah apabila konsumen mengalami

kerugian pada saat pembuatan tato. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pengguna tato permanen di Legian kuta Badung adalah berdasarkan teori hukum preventif dan represif, yaitu pencegahan sebelum terjadinya kasus dan tindak lanjut kasus tersebut berdasarkan perjanjian konsumen dan pelaku usaha serta penyelesaian terhadap pelaku usaha apabila konsumen pengguna tato mengalami kerugian pada saat pembuatan tato adalah menyelesaikan dengan cara mediasi yang diserahkan langsung kepada konsumen dan pelaku usaha sehingga mendapatkan hasil sesuai kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha dan berdasarkan tanggung jawab dari kesalahan dan tanggung jawab mutlak.

**Kata kunci: perlindungan hukum, konsumen, tanggung jawab, pelaku usaha**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada hakekatnya, manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri dari tubuh dan jiwa sebagai satu kesatuan. Tubuh merupakan bagian dari materi jiwa yang dapat dipandang, diraba, bahkan disakiti. Pada kehidupan masyarakat modern, semua tindakan yang dikenakan pada tubuh adalah bagian dari pertunjukan.<sup>1</sup> Selera musik, gaya pakaian, dandanan rambut, segala macam aksesoris yang menempel, atau berbagai pilihan lainnya adalah bagian dari pertunjukan identitas dan kepribadian diri. Setiap manusia bisa mengontrol peranan mereka sendiri, khususnya dalam hal penanganan pada tubuh. Tubuh adalah bagian yang paling tampak sehingga dijadikan simbol nyata bagi setiap jiwa dalam penyampaian pesan. Akibat dari simbolisasi yang dikemukakan oleh subjek maka tubuh menjadi multi-interpretatif bagi objek yang menafsirkannya. Salah satu contoh nyata yang menimbulkan multi-interpretasi terhadap tubuh adalah tato. Orang lain bebas menginterpretasikan makna tato yang terdapat pada tubuh pengguna tato.<sup>2</sup>

Tato telah menjadi sebuah fenomena yang disukai oleh sebagian masyarakat umum, termasuk wanita. Bila masyarakat mulai menerima keberadaan pria yang memiliki tato (misalnya pada kalangan preman atau geng motor),

---

<sup>1</sup>Olong, H. A. K. 2006. *Tato*. LKiS: Yogyakarta , h. 23

<sup>2</sup>Marzuki Peter Mahmud , 2013 , *Penelitian Hukum* , CET. III, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 133

namun lain halnya dengan wanita yang memiliki tato.<sup>3</sup> Kebanyakan orang menilai wanita yang mentato tubuhnya identik dengan hal yang negatif (sangan, menyeramkan, preman, perempuan nakal, liar. Wanita bertato lebih banyak mendapatkan komentar negatif dan masalah stigma di depan umum, tempat kerja, atau sekolah dari pada pria bertato. Resiko bertato tidak terbatas pada pandangan negatif saja yang mungkin diterima, tetapi juga resiko terjangkitnya penyakit pasca penatoan. Mentato tubuh juga berarti melukai tubuh. Bibit penyakit dapat masuk ke dalam tubuh melalui luka akibat tusukan tato, dan beresiko tinggi tertular virus hepatitis ataupun HIV. Kondisi ini disebabkan karena tato tidak menggunakan alat yang tidak steril atau digunakan secara bergantian. Hepatitis menular lewat darah dan cairan tubuh manusia.

Namun seiring berjalannya waktu dan konsumen tato semakin banyak tak dapat juga di pungkiri sekarang banyak pelaku usaha tato yang bertindak sudah tidak transparan mengenai cara membuat tato dan efek dari tato permanen itu sendiri sehingga banyak konsumen yang salah dan bahkan tidak benar-benar paham akan bahaya tato permanen dari segi tinta dan alat tato itu sendiri dan bahkan berdampak nantinya akan menimbulkan penyakit seperti HIV dan cacat kulit yang permanen.

## **1. 2 Tujuan**

- Untuk mendalami perlindungan hukum yang diberikan terhadap pengguna jasa tato permanen di desa Legian kecamatan kuta kabupaten badung.
- Untuk mengetahui serta memahami tanggung jawab pelaku usaha apabila konsumen mengalami kerugian pada saat pembuatan tato.

## **II. ISIMAKALAH**

### **2.1 Metode**

Dalam membahas Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Tato Permanen di Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, yang termasuk kedalam penelitian hukum empiris yaitu : “Suatu penelitian yang beranjak dari adanya kesenjangan *das solen* dengan *das sein* yaitu kesenjangan antara teori

---

<sup>3</sup> Karacaoglan, U. 2012. *Tattoo and Taboo: On The Meaning of Tattoos in the Analytic*,h.23

dengan prakteknya, kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum, dan atau adanya situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan akademik”.

## **2.2 Hasil dan Pembahasan**

### **2.2.1 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Tato Permanen di Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung**

Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna tato permanen berdasarkan Undang-Undang nomor 46 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Kesehatan, bersifat preventif dan represif yaitu pasal 8 ayat 2 informasi upaya kesehatan sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat informasi mengenai penyelenggaraan pencegahan, peningkatan, pengobatan, pemulihan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam prakteknya perlindungan hukum secara preventif berarti mencegah agar tidak terjadinya kasus atau komplain konsumen dengan memberikan informasi secara jelas dan transparan tentang bagaimana tahapan-tahapan pembuatan tato tersebut sehingga konsumen lebih tau dengan adanya informasi tersebut. Sedangkan represif yaitu apabila sudah terjadinya kasus atau komplain mengenai tato tersebut konsumen bisa mengajukan komplain tersebut ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan menerima penanganan sebagaimana mestinya dan apabila konsumen menderita penyakit setelah pembuatan tato tersebut, pelaku usaha wajib memberikan pengobatan secara intensif sampai penyakit atau luka tersebut sembuh.

### **2.2.2 Penyelesaian Terhadap Pelaku Usaha Apabila Konsumen Mengalami Kerugian pada saat Pembuatan Tato Permanen**

Menurut hasil wawancara dengan Komang Lestari Kusuma Dewi ketua BPSK Denpasar penyelesaian masalah apabila sampai ke BPSK ada 3 cara yaitu konsiliasi, mediasi, arbitrase. Namun secara praktek hanya melibatkan kedua belah pihak yang bersengketa pada kasus pembuatan tato permanen dan tidak terdapat majelis sebagai media perantara seperti halnya pada penyelesaian mediasi menurut BPSK. Namun hasil akhir ditentukan oleh kesepakatan kedua belah pihak baik dengan cara mediasi di BPSK maupun secara praktek. Berdasarkan tanggung

jawab kesalahan pelaku usaha bila terbukti bersalah harus memberikan langsung ganti rugi ditempat itu berupa pembuatan ulang tato atau memberikan ganti rugi secara materi berdasarkan hasil dari kesepakatan yang diselesaikan secara mediasi tersebut.

### **III. KESIMPULAN**

Dari uraian yang sudah disampaikan dalam pembahasan diatas maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Dalam praktek perlindungan hukum bersifat preventif berarti memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada konsumen agar konsumen bisa lebih tau dan mengerti bagaimana tahapan-tahapan pembuatan tato permanen dari awal hingga akhir, sedangkan yang bersifat represif selain mendapat pengobatan secara intensif apabila menderita penyakit setelah pembuatan tato tersebut dan konsumen dapat juga dapat mengajukan complain ke bpsk dan menerima penanganan sebagaimana mestinya.
2. Penyelesaian masalah dalam kasus pembuatan tato permanen menurut BPSK ada 3 cara penyelesaian yaitu konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Namun secara praktek hanya melibatkan kedua belah pihak yang bersengketa, tidak terdapat majelis sebagai media perantara seperti halnya pada penyelesaian di BPSK. Hasil akhir ditentukan oleh kesepakatan kedua belah pihak baik dengan cara mediasi di BPSK maupun dengan cara penyelesaian di praktek langsung.

#### **Daftar Pustaka**

##### **Buku:**

Karacaoglan, U. 2012. *Tattoo and Taboo: On The Meaning of Tattoos in the Analytic*, h.23

Marzuki Peter Mahmud , 2013 , *Penelitian Hukum* , CET. III, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Olong, H. A. K. 2006. *Tato*. LKiS: Yogyakarta.

##### **Perundang-undangan :**

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen